

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pondok pesantren Ibnul Amin yang terletak di Desa Pamangkih Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih resmi didirikan pada tanggal 11 Mei 1959/22 Syawal 1378 H oleh seorang ulama bernama KH. Mahfuz Amin bin Tuan Guru H. Muhammad Ramli bin Tuan Guru H. Muhammad Amin, yang berasal dari masyarakat Pamangkih.

Cita-cita KH Mahfuz Amin untuk mendirikan pondok pesantren bermula dari pengamatannya terhadap pendidikan agama di langgar yang seringkali memakan waktu. Belajar kitab Nahwu Ibnu Aqil atau *Fathul Mu'in* dalam bidang fikih bisa memakan waktu puluhan tahun. Selain itu, dia juga melihat para santri atau pelajar yang tinggal di langgar kadang-kadang melebihi kapasitasnya, sehingga langgar tidak hanya sebagai tempat belajar tetapi juga sebagai tempat tidur, makan, dan masak.

Berdasarkan wasiat orang tuanya, Tuan Guru H.M. Ramli dan atas wasiat gurunya K.H. Abu Bakar Tambun serta arahan dari guru besar mereka Rektor Darussalam Martapura Al-Muhaddis Syekh Anang Sya'rani Arif dengan tegas menyuruh mereka untuk membangun pondok pesantren. Oleh karena itu, pada tanggal 11 Mei 1958 M (22 Syawal 1378 H) sebuah pondok

pesantren secara resmi didirikan yang pada saat itu dikenal dengan nama pondok Hulu Kubur.

Nama pondok Hulu Kubur tidak tertera di papan nama, namun lebih dikenal melalui sebutan dari masyarakat sekitar. Nama pondok tersebut tidak digunakan lama karena pendiri pesantren baru ini, K.H Mahfuz Amin, telah memilih sebuah nama baru yaitu "IBNUL AMIN". Nama Ibnul Amin tersebut dipilih sebagai tanda penghargaan kepada kakeknya, Tuan Guru H. Muhammad Amin, karena belajar kepada ayahnya, sementara ayahnya belajar kepada kakeknya, Tuan Guru H. Muhammad Amin. Pesantren tersebut diberi nama Ibnul Amin sebagai tanda penghargaan kepada kakeknya yang telah berjasa kepada beliau dan ayahnya sendiri.

Sejak didirikannya pondok pesantren putra Ibnul Amin secara resmi pada tanggal 11 Mei 1959 M/22 Syawal 1378 H, K.H. Mahfuz Amin telah bertekad untuk terus mengembangkan dan memperluas pondok pesantren tersebut, baik dari segi fisik, sistem pendidikan, maupun pengajaran. K.H. Mahfuz Amin tidak hanya sebagai pencetus dan pendiri, tetapi juga sebagai pengasuh dan pengajar.

Pesantren Ibnul Amin Pamangkih adalah perguruan Islam pertama di Kalimantan Selatan dan juga di Kalimantan. Pengajaran di pesantren ini masih menggunakan metode gaya lama (Salafiah) dan sepenuhnya memberikan pelajaran agama serta sistem halaqah. Hal ini menjadi daya tarik

tersendiri karena dapat meyakinkan orang tua santri bahwa anak-anak mereka dapat menjadi alim agama.

Awalnya, K.H. Mahfuz Amin sendiri yang mengelola pondok pesantren Ibnul Amin dengan bantuan beberapa santri senior. Setelah K.H. Mahfuz Amin meninggal pada tanggal 21 Zulhijjah 1415 H/21 Mei 1995 M, kepemimpinan pondok pesantren itu dipegang oleh K.H. Muchtar HS, yang merupakan murid pertama K.H. Mahfuz Amin dan juga santri angkatan pertama di Ibnul Amin.¹ Perjuangan K.H. Mahfuz Amin dan para pengikutnya dalam menegakkan kalimat Allah tetap berlanjut sampai sekarang.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung kepada Dewan Guru Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih mengenai penentuan awal Bulan Kamariah di Ponpes Ibnul Amin Pamangkih, maka penulis menguraikan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Informan 1: K.H AFK² (Dewan Guru Ilmu Falak Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih)

K.H AFK menjelaskan bahwasanya dalam menentukan awal Bulan Kamariah Ponpes Ibnul Amin menggunakan metode Hisab. Penggunaan

¹ K.H. AFK, dewan guru bidang ilmu falak Ponpes Ibnul Amin, *wawancara pribadi*, Kantor Ponpes Ibnul Amin Pamangkih HST, 15 Mei 2024.

² K.H. AFK, dewan guru bidang ilmu falak Ponpes Ibnul Amin, *wawancara pribadi*, Kantor Ponpes Ibnul Amin Pamangkih HST, 15 Mei 2024.

metode hisab ini tidak terlepas dari perjalanan pendiri Ponpes Ibnul Amin Pamangkih yaitu K.H Mahfuz Amin dalam menuntut ilmu kepada para guru-guru yang mana salah satu guru beliau merupakan salah seorang pemegang sanad keilmuan terbanyak pada zamannya yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. K.H Mahfuz Amin banyak belajar berbagai bidang keilmuan kepada Syekh Yasin, salah satunya yaitu Ilmu Falak.

Setelah K.H Mahfuz Amin pulang dari Makkah, beliau pun mengajarkan ilmu-ilmu yang diperoleh beliau salah satunya ilmu falak, dikarenakan mempunyai guru yang menjiwai akan ilmu falak yaitu Syekh Yasin Al-fadani dan juga nasehat ayah beliau yaitu K.H Muhammad Ramli untuk memperdalam Ilmu Falak karena kata ayah beliau ilmu falak ini merupakan ilmu yang langka ditempat kita saat ini, maka K.H Mahfuz Amin pun menjadi ulama yang menjiwai dan mendalami Ilmu Falak.

Sepulangnya K.H Mahfuz Amin dari menuntut ilmu sekitar tahun 1948 an, beliau memperdalam, mengkaji, mengajarkan, dan sebagainya ilmu-ilmu yang beliau peroleh, termasuk ilmu Falak.

K.H Mahfuz Amin berkhidmat terhadap ilmu Falak yang telah dipelajari dengan melakukan hisab awal bulan dengan merujuk kepada kitab Sullamun Narayyin. Dalam menetapkan awal bulan K.H Mahfuz Amin juga selalu berkomunikasi dengan Ulama di Jawa seperti K.H Hasyim Asy'ari dan hasil hisabnya sama.

Ilmu Falak yang diajarkan oleh K.H Mahfuz Amin, kami amalkan sampai saat ini dan kami tetap berpegang kepada ittiba ulama mutaakhirin

bahwasanya batas hilal dapat dilihat diketinggian 2 derajat, kalaunya kurang 2 derajat belum masuk bulan baru. Ketika kami menetapkan awal bulan kamariah, kami tidak mengajak masyarakat untuk mengikuti ketetapan kami, akan tetapi bagi yang ingin ikut dipersilahkan.

Kami menghisab ini sebagai penghormatan terhadap ilmu yang kami miliki dan juga mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kami. Falak ini sebagai bentuk luasnya khazanah ilmu pengetahuan.

2. Informan 2: Ustadz Sam'ani³ (Staf Kantor Ibnul Amin)

Beliau merupakan seorang yang rutin mempelajari ilmu falak dengan berguru kepada K.H AFK. Pembelajaran Falak bertempat di Mushalla Ibnul Amin Putra dan diadakan 2 tahun sekali setiap bulan Ramadhan. Pembelajaran Falak tidak hanya diikuti oleh santri ibnul amin yang ingin mempelajari ilmu falak tetapi masyarakat luar yang ingin mempelajari ilmu falak juga bisa ikut pembelajaran, adapun media penunjang yang digunakan untuk pembelajaran yaitu papan tulis dan kitab yang menjadi rujukan pembelajaran yaitu kitab Sullamun Narayyin. Untuk menamatkan kitab Sullamun Narayyin diperlukan waktu sekitar 10 hari pembelajaran dan berlangsung sekitar 60 menit. Pembelajaran Falak ini bukan menjadi mata pelajaran Ponpes Ibnul Amin, akan tetapi menjadi peminatan.

Setiap sebulan sekali diadakan pertemuan para murid dengan K.H AFK untuk murajaah mengingat kembali pelajaran. Para murid disuruh

³ Ustadz Sam'ani, Staf Ponpes Ibnul Amin, *wawancara pribadi*, Kantor Ponpes Ibnul Amin Pamangkih HST, 27 Mei 2024.

menghitung awal bulan kamariah terlebih dulu dan untuk perhitungannya tergantung dari tugas yang diberikan oleh K.H AFK seperti menghitung tahun 1445 H atau yang singkat menghitung 2 bulan seperti Ramadan dan Syawal. Ketika pertemuan, tugas yang diberikan itu diperiksa secara bersama-sama dan disertai dengan beberapa penyampaian oleh K.H AFK kepada pelajar falak.

Ustadz Sam'ani menyampaikan bahwasanya menghisab ini harus ada jiwa semangatnya karena ada saja murid yang tidak mengerjakan tugas menghisab yang telah diberikan. Ada perhitungan yang lama itu melakukan perhitungan hisab jangka waktu 10 tahun, seperti 1445-1455 H dan kalau semangat-semangatnya bisa 20 tahun. Hasil perhitungan itu kami bukukan sebagai pegangan pribadi masing-masing murid dan bahan pembelajaran kami dalam belajar falak.

Berkenaan dengan ibadah yang perlu diketahui awal bulannya seperti Ramadhan dan Syawal sebagai tanda dimulai dan berakhirnya puasa, Pondok Pesantren Ibnul Amin tidak mengeluarkan pengumuman edaran pemberitahuan seperti pamflet, brosur, kalender, dan sebagainya, hanya dari mulut ke mulut seperti ada yang bertanya Ibnul Amin kapan puasa, kapan hari raya. Bagi masyarakat yang ingin ikut dipersilahkan.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan data yang di peroleh, maka analisis data yang digunakan oleh penulis dan menjadi

bahan diskusi untuk menjawab permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penentuan Awal Bulan Kamariah di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih

Dalam penentuan awal bulan Islam, pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih konsisten menggunakan metode hisab *Sullam al-Nayyirain*. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh KH. AFK, selaku salah satu pengasuhnya, beliau mengatakan: “Sejak zamannya KH. Mahfuz Amin, pondok pesantren Ibnul Amin sudah menggunakan Sullam.

Penerapan hisab *Sullam al-Nayyirain* di pondok pesantren Ibnul Amin tidak murni tekstual yang ada di kitab namun sebagian ada ijtihad. Bentuk ijtihad yang dilakukan dalam penerapan metode hisab *Sullam al-Nayyirain* adalah terkait dengan irtifa' hilal (ketinggian hilal). Dimana dalam kitab *Sullam al-Nayyirain* dikatakan bahwa untuk batas minimal ketinggian hilal bisa dirukyat (had al-rukyyat/had imkan al-rukyyat) tidak ada ketentuan pastinya, ulama ahli falak berbeda pendapat tentang hal ini ada yang mengatakan minimal sembilan derajat, ada yang mengatakan minimal tujuh derajat, dan ada yang mengatakan minimal enam derajat.⁴ Dari pernyataan dalam kitab *Sullam al-Nayyirain* tersebut memungkinkan bagi siapapun untuk

⁴ Muhammad Manshur bin Abd al-Hamid bin Muhammad Dumairiy al-Batawiy, *Sullam al-Nayyirain fi Ma'rifat al-Ijtima' wa al-Kusufayn*, (tt:tp,tt), 12

melakukan ijtihad terhadap batasan minimal hilal bisa dirukyat tersebut. Hal inilah yang mungkin dituntut untuk melakukan ijtihad dalam persoalan ini.

Ijtihad yang dilakukan adalah seperti yang dikatakan oleh KH. AFK yaitu untuk awal Ramadan jika hasil istikhraj (perhitungan) irtifa' hilalnya dua derajat bahkan misalnya kurang dari dua derajat maka malam harinya sudah masuk bulan Ramadan atau besok sudah wajib puasa ini adalah langkah untuk kehati-hatian, dan jika untuk akhir Ramadan (awal Syawal) hasil istikhraj (perhitungan) menyatakan irtifa' hilalnya tidak sampai dua derajat maka Ramadan istikmal (disempurnakan/digenapkan) tiga puluh hari.

Apa yang disampaikan oleh KH. AFK tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ustadz Sam'ani:

“Dalam penentuan awal Ramadan pondok pesantren Ibnul Amin menggunakan had imkan al-rukyat (visibilitas hilal) kurang dari dua derajat sementara untuk penentuan awal Syawal menggunakan had imkan al-rukyat (visibilitas hilal) dua derajat”.

Ada langkah progresif yang dilakukan oleh pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih terkait dengan penentuan awal bulan Islam yakni penggunaan hisab yang tidak mengenyampingkan tentang keberadaan rukyat, beliau ingin mengkombinasikan atau memadukan antara hisab dan rukyat.

Kriteria visibilitas hilal merupakan kajian astronomi yang terus berkembang, bukan sekadar untuk keperluan penentuan awal bulan kamariah (*lunar calendar*) bagi umat Islam, tetapi juga merupakan tantangan bagi para pengamat hilal. Dua aspek penting yang berpengaruh: kondisi fisik hilal akibat iluminasi (pencahayaan) pada bulan dan kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon).⁵

Kriteria pergantian bulan yang berdasarkan atas visibilitas hilal yang umum digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut: (a) Pada saat matahari terbenam, ketinggian (altitude) bulan di atas cakrawala minimum 2° , dan sudut elongasi (jarak lengkung) bulan-matahari minimum 3° , dan atau, (b) Pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam, dihitung sejak Ijtima', atau yang belakang di tahun 2011 dikenal dengan kriteria 2-3-8.⁶

Menelaah tentang keberagaman kriteria awal bulan dengan mempertimbangkan visibilitas hilal yang berkembang di Indonesia tersebut, keberadaan keputusan atau langkah yang diambil oleh pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih sampai sekarang terkait dengan visibilitas hilal satu setengah derajat sampai dengan dua derajat adalah langkah yang patut mendapatkan apresiasi positif karena tidak menafikan keberadaan rukyat atau observasi hilal.

⁵ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/> diakses 22 Mei 2024, 10.54

⁶ Surat Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia Tahun 2011 diakses 17 Mei 2024, 21.07

Dari sisi metode hisab yang digunakan di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih yakni *Sullam al-Nayyirain* adalah masuk kategori hisab haqiqi, sehingga dilihat dari sudut pandang ilmu falak atau hisab rukyat metode hisab ini dari sisi validitasnya dibenarkan dan diperbolehkan menggunakan untuk penentuan awal bulan Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa metode perhitungan awal bulan qamariyah di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat dan menghasilkan berbagai macam sistem/metode hisab lebih dari 35 sistem perhitungan.

Secara umum sistem hisab tersebut dibagi menjadi dua yakni urfi dan hakiki. Sistem urfi adalah sistem perhitungan yang sangat sederhana tanpa mempertimbangkan posisi dan kondisi hilal dan matahari. Metode ini hanya bermain di angka-angka yang bersifat prediksi. Sistem perhitungannya didasarkan atas peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini sama seperti sistem kalender *syamsiyah* atau solar dimana bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari yang disebut dengan tahun *kabisat*. Sistem ini pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan kamariyah sebagai awal Ramadan dan Syawal karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadan

adalah tetap, yaitu 29 untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadan.⁷

Adapun sistem hakiki perhitungannya mempertimbangkan terjadinya ijtima, serta posisi dan kondisi hilal dan matahari, dengan kata lain sistem perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya sehingga menurut sistem ini umur setiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung pada posisi hilal setiap awal bulan.

Terkait dengan metode hisab yang digunakan oleh pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih, yakni *Sullam al-Nayirrain*, dimana metode hisab ini masuk kategori hisab haqiqi maka metode ini dibenarkan untuk digunakan dalam penentuan awal bulan Islam, karena metode ini masih mempertimbangkan tentang keberadaan ijtima' dan posisi atau kondisi hilal sebagai indikator utama penentuan pergantian bulan Islam.

Sementara prosedur atau mekanisme penentuan awal bulan Ramadan di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih tahapan pertama dilakukan perhitungan awal bulan oleh tim hisab yang terdiri dari para murid yang sudah mendapatkan materi ilmu hisab *Sullam al-Nayirrain*, tahapan kedua, dari hasil istikhraj yang dilakukan oleh para murid tersebut diserahkan kepada KH. AFK untuk dikoreksi secara bersama-sama kemudian tahap berikutnya dilakukan muqabalah

⁷ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta:Lazuardi, 2001), 93-95

(perbandingan) hasil perhitungan para murid dan pada tahapan terakhir keputusan untuk mengamalkan hasil istikhraj tersebut berada di tangan dewan masyaikh.

2. Latar Belakang Penggunaan Metode Hisab Sullam al-Nayyirain di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih

Dari paparan data yang dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih adalah pesantren yang secara konsisten mengajarkan ilmu hisab atau falak. Keberadaan pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih yang tetap mengajarkan ilmu falak atau hisab patut mendapatkan apresiasi, sebagai pondok pesantren yang istiqamah melestarikan dan mengembangkan khazanah keilmuan Islam khususnya ilmu falak atau hisab sebagai warisan keilmuan yang perlu mendapatkan perhatian.

Umumnya ketika sebuah pesantren itu mengajarkan ilmu falak atau hisab maka biasanya dapat dilihat bahwa pengasuhnya adalah orang yang ahli falak atau hisab, seperti halnya yang terjadi di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih, dimana sosok KH. Mahfuz Amin sang pendiri dan pengasuh pertama dikenal sebagai orang yang luas ilmu dan amalnya, termasuk dalam bidang ilmu falak atau hisab.

Sosok KH. Mahfuz Amin ini adalah seorang ulama yang selalu mengedepankan syariat dan mengimbanginya dengan tasawuf. Sehingga kekhasan dari pesantren ini adalah pembelajaran syariah

atau fiqih yang bernuansa tasawuf. Setiap ilmu yang diajarkan diusahakan semaksimal mungkin untuk diamalkan sesuai dengan ungkapan “*al-ilm bila amalin kasyajaratin bila waraqin wa tsamarin*” ilmu jika tidak diamalkan diibaratkan seperti pohon yang tidak memiliki daun (lebat) dan buah sehingga manfaat atau faedahnya kurang atau bahkan tidak ada. Itulah ajaran yang selalu dijunjung tinggi oleh para pengasuh pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih dalam mendidik santri-santrinya. Termasuk pengamalan sebuah ilmu itu penting untuk direalisasikan karena ketika di akhirat nanti manusia akan ditanyai tentang pertanggungjawabannya terhadap apa yang dimilikinya, termasuk ilmunya. Sehingga hal inilah yang menjadi motivasi pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih untuk berusaha mengamalkan setiap ilmu yang dipelajari di pondok ini, salah satunya adalah ilmu falak atau hisab.

KH. AFK menjelaskan di dalam fikih dikatakan bahwa diperbolehkan bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya bagi ahli hisab atau falak atau orang yang menguasai ilmu hisab mengamalkan ilmunya serta bagi siapa saja yang membenarkan hasil perhitungan ahli hisab tersebut.⁸ Sehingga walaupun pondok pesantren Ibnul Amin melakukan Hisab sebagai bentuk mengamalkan ilmu yang dipelajari dan diketahui. Sebagaimana beliau mengatakan:

⁸ Muhammad Manshur bin Abd al-Hamid bin Muhammad Dumairiy al-Batawiy, *Sullam al-Nayyirain fi Ma'rifat al-Ijtima' wa al-Kusufaiyn*, (tt:tp,tt), 15

Sosok yang melatarbelakangi penggunaan metode hisab *Sullam al-Nayyirain* di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih adalah K.H Mahfuz Amin karena beliau orang yang pertama kali mengajarkan dan mengamalkan ilmu hisab *Sullam al-Nayyirain*.

Sementara alasan atau argumentasi terhadap pemilihan metode hisab ini berdasarkan atas data-data yang digali peneliti melalui wawancara dengan nara sumber dan juga dari data-data yang berbentuk dokumen adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prinsip memegang teguh dan menjaga kebersambungan sanad keilmuan, artinya apa yang dipelajari harus jelas sanad guru-gurunya. Sebagaimana diketahui bahwasanya metode hisab penentuan awal bulan Islam sangat beragam yang dikatakan sampai mencapai 30 lebih metode, namun kenapa pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih terutama di kalangan dewan pengasuh dan ustaz\nya yang lebih memilih metode hisab *Sullam al-Nayyirain* dari pada metode hisab yang lainnya, berdasarkan analisa peneliti hal ini karena hanya metode hisab inilah yang mereka dapatkan dan pelajari dari para pendahulu atau guru-gurunya yang secara bersambung turun temurun, sehingga sanad keilmuannya terlihat jelas. Terkait dengan *geneologi intelektual* pesantren mengutip apa yang telah dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhofier

bahwa sejak Islam masuk di Indonesia, para kyai selalu terjalin oleh *intellectual chains* (rantai intelektual) yang tidak terputus, dimana antara satu pesantren dengan pesantren lain baik dalam satu kurun zaman maupun dari satu generasi ke generasi berikutnya terjalin hubungan intelektual. Sebagaimana dalam catatan sejarah pesantren Ibnul Amin Pamangkih atau biografi KH. Mahfuz Amin dinyatakan bahwa geneologi keilmuan hisab atau falak KH. Mahfuz Amin berasal Syekh Yasin Al-fadani di Mekah.

Dalam Tradisi pesantren, rantai transmisi keilmuan tersebut disebut dengan sanad (meminjam istilah dari ilmu hadis), tradisi memiliki sanad atau silsilah dalam tradisi pesantren ini bukanlah semata-mata terbit dari keinginan kyai untuk menjamin dirinya sebagai murid yang sah dan dengan demikian memiliki hak tradisi tersebut menyangkut hubungan antara guru dan murid yang begitu penting dan sangat diperhatikan di dalam dunia pesantren.

- b. Adanya prinsip bahwa mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dari guru-gurunya berdasarkan atas *intellectual chains* (rantai keilmuan) atau istilah peneliti kebersambungan sanad (meminjam istilah dalam ilmu hadis) yang telah dijelaskan sebelumnya, hukumnya adalah

wajib sebatas kemampuan individu masing-masing. Prinsip inilah yang menurut analisa peneliti menjadi alasan kenapa pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih memilih dan tetap melestarikan metode hisab *Sullam al-Nayyirain* yang merupakan salah satu materi keilmuan yang dipelajari di pesantren ini. Hal ini diperkuat dengan apa yang pernah disampaikan oleh KH. AFK yang beliau nukil dari kitab *Sullam al-Nayyirain* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

- c. Adanya prinsip tata nilai yang kemudian menjadi tradisi yang mengkristal di dunia pesantren tentang kepatuhan murid atau santri kepada guru atau kyainya, sehingga apa saja yang diperintahkan dan dikatakan oleh seorang guru atau kyai selagi itu bukan perkara yang bertentangan dengan agama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh murid atau santri. Terkait dengan penggunaan atau pemilihan metode hisab *Sullam al-Nayyirain* di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih hingga sekarang karena kepatuhan para dewan pengasuh dan ustadz-ustadz sesuai yang pernah disampaikan oleh KH. AFK terkait dengan pembelajaran dan pengamalan kitab *Sullam al-Nayyirain* yang senantiasa harus dijaga dan direalisasikan

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dari hasil wawancara dengan beliau.

- d. Adanya ajaran yang dijunjung tinggi dan diamalkan di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih berupa bersikap konsisten (istiqamah) dalam segala tindakan dan perbuatan yang positif. Termasuk didalamnya konsisten (istiqamah) mengamalkan metode hisab *Sullam al-Nayyirain* dalam penentuan awal bulan.

Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pemilihan dan penggunaan metode hisab *Sullam al-Nayyirain* di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih berdasarkan atas analisa peneliti adalah lahirnya kemantapan dan keyakinan dalam memutuskan penentuan awal bulan Kamariah yang pada akhirnya ibadah yang dilaksanakan pada bulan-bulan seperti Ramadan dan Syawal dapat dijalani dengan hati yang khusyu'.